



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
DENGAN  
REKTOR UNIVERSITAS WARMADDEWA**



**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN  
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**NOMOR : 26 / PK-PT / SETWAN / III / 2018**  
**NOMOR : 702 / UNWAR / PD - 15 / 2018**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (08-03-2018), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- EVI NARDI, S.Sos** : Sekretaris DPRD Kabupaten Belitong Timur selaku pengguna anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitong Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Prof. Dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E, Sp.Park** : Rektor Universitas Warmadewa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama untuk penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2018 melalui Pola Kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN  
ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 175/24/SETWAN/II/2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Mohon Kerjasama.

3. Surat Rektor Universitas Warmadewa Nomor 92/Unwar/PD-15/ I/2018 tanggal 10 Januari 2018 Perihal Kerjasama Bimbingan Tekhnis 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 yang selanjutnya disebut **OBJEK PERJANJIAN** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitas dan supervisi dalam penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018.

## **PASAL 3 SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat :

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atas ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota Kabupaten Belitung Timur.

## **PASAL 4 PESERTA**

Peserta Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima dari **PIHAK KEDUA** berupa seluruh aspek pembelajaran pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.

- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menyiapkan peserta Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
  - b. Menyiapkan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur
  - c. Memberikan data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan **PIHAK KEDUA** selama dalam ruang lingkup pekerjaan
  - d. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **PASAL 6**

### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur akan disepakati bersama pada setiap kegiatan dan akan disampaikan koordinasi setiap penyelenggaraan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

## **PASAL 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku pada saat ditanda tangani dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

## **PASAL 8**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2018.

## **PASAL 9**


### **KETENTUAN LAIN**


- (1) Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA** dan atau **PIHAK KEDUA**, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang yang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini.

- (2) Segera perubahan/pembatalan terhadap surat perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10  
PENUTUP**

Demikian surat perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap disimpan **PIHAK KEDUA** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan 2 (dua) rangkap yang tidak dibubuhi materai disimpan sebagai arsip oleh **PIHAK PERTAMA**.

  
**PIHAK KEDUA**  
  
Prof. Dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP&E., Sp.Park  
Rektor  
Universitas Warmadewa

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
EVI NARDI, S.Sos  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Belitung Timur